



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Rajabtemongmere841@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2019/11/19 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 4 April 2009, yang tercatat oleh Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/06/5/36, Tanggal 31 Desember 2009;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2019/PA.Ff



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon Tahun 2009, Pada Tahun 2010 Pengugat dan Tergugat Pindah ke Pirma sampai sekarang ini ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK 1**
 - b. **ANAK 2**
4. Bahwa sejak awal Tahun 2017, Ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon sudah Tiga kali Cemburu kepada (3) ketiga Perempuan yang bernama **Asna Rumlolas, Asma Sangaji, dan Nafisa Kabes** terhadap Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
 - b. Termohon sering kali cemburu kepada Pemohon dengan keluarga Pemohon sendiri tanpa alasan yang pasti;
 - c. Termohon sengaja menelpon dan mengirim pesan kepada Perempuan yang Termohon merasa cemburu kepada Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, dan menimbulkan masalah tetapi Termohon tidak menyelesaikan masalah sehingga Pemohon yang menyelesaikan masalah yang di timbulkan dari Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 9 Juli 2017, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang ini;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2019/PA.Ff



agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ff Tanggal 20 November 2019 dan Tanggal 28 November 2019 dan tidak temyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2019/PA.Ff



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203056407790002 10-02-2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Nomor 05/06/5/36 Tanggal 31 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pirma RT.01, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon sejak kecil saksi angkat anak dan dengan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga mereka dalam keadaan rukun;
- Bahwa mereka telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon keluar sendiri dari tempat kediaman bersama;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut Termohon mencemburui keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon cemburu kepada keponakan saksi, lalu Termohon kirim sms ke Pemohon dan Termohon marah-marah sampai mengancam dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah mendamaikan dengan mengutus anak untuk menasehati Termohon supaya kembali namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Pirma, RT.01, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah berpisah;
- Bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama di saat Pemohon bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon sering cemburu, pertama kepada Asna, perempuan mantan pacar Pemohon, lalu yang yang kedua cemburu kepada saudara sepupu saksi bernama Asma Sangaji, namun kedua duanya sudah diselesaikan, dan yang ketiga dengan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2019/PA.Ff



Nafisa yang masih saudara dengan saksi, Termohon mengirim sms dengan kara saksi saksing kepada Nafisa dan ketika bertemu terjadi pertengkaran;

- bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga bahwan saksi sendiri telah menasehati Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan mengabulkan dengan member izin kepada Pemohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2019/PA.Ff



untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak awal Tahun 2017, Ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh :

- a. Termohon sudah Tiga kali Cemburu kepada (3) ketiga Perempuan yang bernama **Asna Rumlolas, Asma Sangaji, dan Nafisa Kabes** terhadap Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
- b. Termohon sering kali cemburu kepada Pemohon dengan keluarga Pemohon sendiri tanpa alasan yang pasti;
- c. Termohon sengaja menelpon dan mengirim pesan kepada Perempuan yang Termohon merasa cemburu kepada Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, dan menimbulkan masalah tetapi Termohon tidak menyelesaikan masalah sehingga Pemohon yang menyelesaikan masalah yang di timbulkan dari Termohon;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 9 Juli 2017, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Fakfak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya akta tersebut merupakan akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2019/PA.Ff



tersebut menerangkan identitas Pemohon yang sesuai dengan identitas yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepala KUA Disatrik Fakfak, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 April 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 April 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Sejak Tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan Termohon sering cemburu kepada beberapa perempuan yang salah satunya

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2019/PA.Ff



masih keluarga dari Pemohon tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai mengancam Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal Tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga antara Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan selama itu hubungan komunikasi kedua pihak telah putus;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon di saat Pemohon bekerja, sehingga kedua pihak terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2019/PA.Ff



memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah memenuhi qaidah fiqih sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2019/PA.Ff



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di Depan Sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Amar Hujantoro, M.H sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Amar Hujantoro, M.H

Panitera Pengganti,

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2019/PA.Ff



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).